

DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA MASYARAKAT DI INDONESIA

Fatchul Majid, Hilda Shofiatus Sholikhah, Lintang Sarwendah.

fatchulmajid8@gmail.com, hildashofia06@gmail.com, sarwendah1211@gmail.com

[Akuntansi, Ekonomi, Universitas Tulungagung]

Abstract

Tax is a contribution or mandatory contribution paid by the people or taxpayers to the state that is coercive in nature by not getting direct compensation that is used for the benefit of the government and the welfare of the community. There are several types of taxes in Indonesia, one of which is VAT (Value Added Tax). VAT is defined as a government levy charged on every transaction of buying and selling goods and services carried out by personal taxpayers or corporate taxpayers who have become Taxable Entrepreneurs (PKP). The government officially increased the Value Added Tax (VAT) rate to 11 percent, which previously had a VAT rate of 10 percent. The VAT increase is aimed at boosting the Indonesian economy in the long run and helping to finance the state budget. This article aims to find out the impact of increasing the VAT rate on society. This research uses a qualitative type of research. The validity of the data is obtained by searching for information from various sources. The result of this study is that although the increase in the VAT rate is very risky, the increase in the VAT rate will not interfere with the economic recovery process, because basic needs, education, health and social services are still not subject to VAT.

Keywords: *tax, tariff increase, impact on society.*

Abstrak

Pajak ialah suatu kontribusi ataupun iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat atau wajib pajak pada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan balasan secara langsung yang dipakai guna kebutuhan negara serta kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa macam pajak yang terdapat di Indonesia, salah satunya merupakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). PPN diartikan sebagai pungutan negara yang dibebankan atas tiap transaksi jual-beli barang ataupun jasa yang dilaksanakan oleh wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan yang sudah jadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pemerintah resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% yang sebelumnya memiliki besaran tarif PPN sebesar 10%. Kenaikan PPN ditujukan untuk menajakkan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang dan membantu membiayai APBN. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari kenaikan tarif PPN bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Keabsahan data diperoleh dengan cara mencari informasi dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini yaitu meskipun kenaikan tarif PPN sangat beresiko namun kenaikan tarif PPN tidak akan mengganggu proses pemulihan ekonomi, karena kebutuhan pokok, edukasi, layanan kesehatan dan sosial tetap tidak dikenakan PPN.

Kata Kunci : *pajak, kenaikan tarif, dampak pada masyarakat.*

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber pendapatan negara selain dari pendapatan sumber migas serta non migas. Pajak ialah pendapatan strategis yang diatur dengan tepat. berdasarkan susunan keuangan negara tugas dan fungsi pendapatan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak

dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Awanya pajak belum menjadi suatu bea, namun cuma pemberian suka rela oleh rakyat pada pimpinan dalam mengurus kebutuhan suatu negara. masyarakat yang tidak melaksanakan penyetoran maka diwajibkan melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum buat beberapa hari pada satu tahun. Pemasukan negara bersumber dari rakyat melewati pajak, ataupun dari hasil kekayaan alam di negara tersebut.

Kedua basis tersebut merupakan basis penting yang memberikan pemasukan dalam negara. Pemasukan tersebut untuk membiayai kebutuhan umum yang melingkupi kebutuhan individu seperti Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan serta lain- lain. Sehingga dari itu, dikala terdapat kebutuhan masyarakat, disitu muncul bea pajak alhasil pajak merupakan selaras dengan kebutuhan umum. Pemungutan pajak mengurangi pemasukan ataupun kekayaan individu namun sebaliknya merupakan pemasukan masyarakat yang setelah itu di kembalikan kepada masyarakat berguna untuk masyarakat baik yang membayar ataupun tidak. Kedudukan pajak sangat berarti untuk kehidupan bernegara, khususnya didalam pembangunan sebab pajak ialah basis pemasukan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan (Prabowo, 2019).

seiring berjalannya waktu, Peraturan Perpajakan di Indonesia mengalami berbagai perubahan. Terdapatnya kebutuhan ekonomi, pokok negara, pembangunan serta lainnya mewajibkan masyarakat untuk saling gotong royong membangun negara dengan cara membayar pajak. Pajak ialah sesuatu iuran yang bersifat memaksa serta tidak memperoleh balasan secara langsung yang dibayarkan oleh individu ataupun wajib pajak pada negara yang bersumber pada hukum. Adapun pajak yang sudah putuskan oleh Pemerintah salah satunya ialah Pajak Pertambahan Nilai(PPN), PPN ialah Pajak atas konsumsi yang dberikan atas pembelian barang atau jasa.

Tarif PPN dikenakan bersumber pada subjek yang dipakai. pada akhir tahun 2019, Indonesia dan dunia dikejutkan dengan munculnya pandemi global yang mengakibatkan kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia sedang menghadapi perubahan pada berbagai hal. Hal yang sering dibicarakan yaitu turunnya daya ekonomi yang ditunjukkan dengan banyaknya Pemutusan Ikatan Kegiatan(PHK). Oleh sebab itu dibutuhkan inovasi untuk di bidang ekonomi dan pemasukan negara. Pemungutan ataupun pemotongan pajak di Indonesia juga dibutuhkan adanya kemandirian dari rakyat Indonesia untuk membayarkan pajak, tidak hanya kemandirian dari Wajib Pajak, pemungutan ataupun pemotongan pajak juga diperlukan dengan adanya pihak ketiga sebagai penolong, alhasil pajak yang dipungut dari individu atau wajib pajak bisa teralirkan ke seluruh negara. Pajak ialah jalur pergi yang sangat dituju buat memperbaiki ekonomi Indonesia, Pemerintah beramai- ramai mengejar kepatuhan masyarakat terhadap pajak dengan melaksanakan peraturan terkini pada Perpajakan (Agasie & Zubaedah, 2022).

KAJIAN TEORI

Bersumber pada Pasal 1 ayat 1 undang-undang No. 28 Tahun 2007 Mengenai Pergantian Ketiga atas Hukum No 6 Tahun 1983 Mengenai ketentuan umum perpajakan, Yang diartikan Pajak merupakan kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh individu ataupun badan yang sifatnya memaksa bersumber pada ukum, dengan tidak mendapat balasan dengan cara langsung serta dipakai untuk kebutuhan negeri untuk sebesar- besarnya kesejahteraan rakyat. Bersumber pada opini Mardiasmo(2009) Pajak Pertambahan Nilai diakui selaku pengganti dari Pajak Penjualan.karena Pajak penjualan dianggap telah tidak mencukupi buat menampung aktivitas rakyat dan belum mencapai target kebutuhan pembangunan, antara lain untuk menaikkan pendapatan negara, mendorong ekspor, serta pemerataan pembebanan pajak. Bersumber pada opini Sukardji(2000) Arti pajak Pertambahan Nilai merupakan “pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi yang dilaksanakan perseorangan ataupun badan yang berbentuk swasta ataupun nasional pada sistem berbelanja barang atau jasa yang diberatkan dalam anggaran belanja negara”. (Yohana 2003)

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Menurut Arikunto (1998:193) penelitian kualitatif merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini menggambarkan data dengan kata atau kalimat yang dipisah menurut masing-masing kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Alasan digunakannya pendekatan kualitatif karena penelitian ini berkaitan dengan data yang tidak berbentuk angka, namun berbentuk penjelasan dari berbagai sumber mengenai dampak kenaikan tarif PPN bagi masyarakat.(Verent 2020)

PEMBAHASAN

Semenjak diumumkannya penderita pertama yang terkena virus Covid- 19 di Indonesia pada Maret 2020, sepanjang itu pula pandemi membuat banyak zona terserang dampak dan puntung, baik di zona pariwisata, kesehatan paling utama pada ekonomi. Terdapatnya pandemi membuat daya beli masyarakat menurun serta bisa menyebabkan terbentuknya inflasi. Pemerintah sudah melaksanakan bermacam usaha untuk menanggulangi terbentuknya inflasi,salah satunya kebijakan untuk menaikkan tarif pajak. Strategi itu dianggap bisa membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi negara. Oleh sebab itu keluar rencana kemudian direalisasikan menjadi suatu kebijakan kenaikan tarif PPN sebesar 11% yang awalnya 10%. kenaikan itu merupakan rencana yang sudah lama direncanakan pemerintah.

Mulai 1 April 2022, pemerintah memutuskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%. Kententuan ini merujuk pada undang-undang No 7 tahun 2021 mengenai Harmonisasi

Peraturan Perpajakan(HPP) yang sudah ditetapkan oleh presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Oktober 2021. Di dalam UU HPP pasal 7 tertulis besaran PPN per 1 April 2022 ialah sebesar 11%. Peraturan itu ialah bagian dari pembaruan perpajakan sebagai dasar perpajakan yang lebih adil serta maksimal. Kenaikan itu merupakan usaha penguasa buat menaikkan pendapatan pajak. Hampir 80% pemasukan negara berasal dari pendapatan pajak.

Menteri keuangan Sri Mulyani menerangkan kalau pajak ialah konkretisasi dari sistem keadilan perpajakan dimana pajak yang dihimpun akan dipakai kembali pada masyarakat. Menteri keuangan menerangkan kalau alasan utama dinaikkannya tarif PPN 11% ialah untuk menaikkan pendapatan negara untuk memperbaiki keadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang secara terus-menerus mengalami defisit sepanjang pandemi. Diperlukan inovasi supaya keadaan APBN dapat membaik serta surplus lagi. Pemerintah memilih PPN selaku ruang yang pas untuk memulihkan APBN. Walaupun begitu hampir seluruh masyarakat beranggapan kalau kenaikan itu dinilai tidak sesuai dengan suasana sekarang. Menteri Keuangan melaporkan bahwa tarif PPN di Indonesia termasuk kategori rendah bila disandingkan dengan negara lain yang dapat mencapai 15- 15, 5%. kenaikan pajak yang beriringan dengan kenaikan bahan pokok merugikan untuk masyarakat, terlebih buat golongan menengah kebawah. Sebagian masyarakat yang cuma mempunyai pemasukan seadanya harus melakukan penghematan pengeluaran supaya dapat membagi secara menyeluruh supaya cukup buat kebutuhan sehari-hari.

Berbagai tanggapan muncul di masyarakat sebab adanya kenaikan tarif PPN, masyarakat berpikiran kenaikan tarif PPN 11% ini diduga tidak cocok dengan suasana sekarang. Tetapi tidak seluruh harga barang serta jasa yang terkena tarif PPN. Bersumber pada Undang- Undang No 42 Tahun 2009 mengenai PPN (2019), berikut ini yang tidak terdampak eskalasi PPN:

1. Kebutuhan pokok seperti beras, jagung, garam, kedelai, daging, telur, susu, sayuran serta buah-buahan;
2. Jasa kesehatan, jasa asuransi, jasa sosial, jasa pendidikan, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja;
3. Vaksin, buku pelajaran dan kitab suci;
4. Listrik (kecuali untuk keperluan rumah tangga dengan daya >6600 VA);
5. Air bersih (termasuk biaya pasang dan biaya beban tetap);
6. Rusun sederhana, rusunami, RS, dan RSS; Mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak;
7. Jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional
8. Minyak bumi dan gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG) dan panas bumi;
9. Emas batangan dan emas granula;

10. Senjata/alutsista dan alat foto udara
11. Barang yang merupakan objek Pajak Daerah seperti makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
12. Jasa yang merupakan objek Pajak Daerah seperti jasa penyediaan tempat parkir, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, dan jasa boga atau catering;
13. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga;
14. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dan jasa keagamaan.

berikut ini barang pakai yang terkena imbas akibat kenaikan PPN 11% :

1. Pulsa serta kuota Internet. beberapa fasilitator layanan telekomunikasi sudah menyesuaikan harga produk mereka bersamaan berlakunya kenaikan PPN;
2. Aset Kripto. Metode investasi yang mempunyai banyak peminat ini mulai dikenai pajak PPN serta PPh atas transaksi perdagangan yang dituangkan dalam PMK Tahun 2022 No 68 dan berlaku per 1 Mei 2022;
3. Layanan perbankan;
4. Akomodasi perjalanan keagamaan tetapi perihal ini tidak berlaku buat aktivitas ibadahnya;
5. Distribusi LPG nonsubsidi buat gas elpiji skala 5, 5 Kilogram serta 12 Kilogram turut terkena dampak kenaikan PPN sesuai dengan ketentuan PMK No 62 Tahun 2022;
6. Layanan finansial digital. Tidak hanya kripto, layanan pinjaman online dikenai PPN serta PPh sesuai dengan PMK No 69 Tahun 2022;
7. Pembelian mobil bekas. Untuk pengusaha yang hendak beli alat transportasi bekas, harus memungut serta menyetorkan PPN terutang dengan besaran 1, 1 Persen dari harga jual;
8. Barang kebutuhan di supermarket modern
9. Benda elektronik seperti smartphone, Televisi, laptop, serta yang lain.

Terdapatnya kenaikan tarif PPN 11% pasti saja mempunyai 2 dampak yang silih berdampingan, antara lain ialah dampak positif serta negatif. Dampak negatif yang diakibatkan dari kenaikan tarif PPN 11% merupakan kenaikan kebutuhan pokok tiap hari serta keluhan masyarakat yang menentang kenaikan tarif PPN 11%, namun di bagian lain kenaikan tarif PPN 11% mempunyai dampak positif pada anggaran negara, dimana dengan kenaikan itu membantu memperbaiki anggaran negara yang sempat rancu dikala pandemi. Seluruh kebijakan yang sudah disahkan oleh pemerintah pasti sudah melewati proses yang panjang serta penuh penilaian. Selaku masyarakat sepatutnya menghormati usaha pemerintah pada perihal memperbaiki ekonomi di Indonesia setelah terkena dampak pandemi supaya tetap stabil serta bisa mensejahterakan masyarakat yang berlandung di dalamnya. (Ramadhan 2022)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bersumber pada penjelasan di atas bisa di informasikan kesimpulan berikut :

1. Pajak pertambahan angka ialah Pajak yang diberikan atas tiap pertambahan nilai dari barang ataupun jasa pada peredarannya dari produsen ke konsumen.
2. Terdapatnya kenaikan tarif PPN sangat beresiko sebab pemerintah sedang berupaya memperbaiki perekonomian akibat pandemi COVID- 19. Kenaikan tarif PPN akan menaikkan pula harga barang serta berakibat pada daya beli masyarakat kategori menengah ke bawah akan turun.
3. Dengan terdapatnya kenaikan tarif PPN, sehingga akan berakibat pada segala lapisan masyarakat. khususnya untuk menengah serta kebawah sebab PPN termasuk pajak objektif yang dasar pengenaannya dengan cara seimbang, tidak memandang status ataupun penghasilan objek pajaknya.
4. Terdapatnya kenaikan tarif PPN masyarakat mempunyai 2 pilihan ialah wajib mengurangi berbelanja dan berhemat ataupun mencari alternatif barang yang lebih ekonomis.
5. Tetapi kenaikan tarif PPN tidak akan mengganggu proses pemulihan perekonomian, sebab kebutuhan pokok, edukasi, layanan kesehatan serta social tetap tidak dikenakan PPN.

(Nurhidayah 2021)

DAFTAR PUSTAKA

- Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. *Perspektif Hukum*, 215–239.
- Indonesia, R. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Nurhidayah, H. (2021). Dampak Kenaikan PPN pada Masyarakat dan Pengusaha.
- Prabowo, R. G. M. (2019). *MEKANISME PPN DAN PPnBM*.
- Ramadhan, M. (2022, April 2). *Tarif PPN Naik 11 Persen, Apa Saja Dampaknya?* Kompas.Com.
- Verent.(2020). *Metode Penelitian Kualitatif Serta Contohnya*.
- Yohana. (2003). *Bab I dan Bab II. 4*, 147– 173.